

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan Timur

Jalan Ruhui Rahayu No. 01 Ring Road, Gunung Bahagia, Balikpapan 76114
(0542) 8860711



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara / Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan Timur

Pendaftaran NPWP Bendahara

No. SK :

Persyaratan

1. fotokopi dokumen penunjukan sebagai Bendahara
2. fotokopi KTP orang pribadi yang ditunjuk sebagai bendahara
3. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Badan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. berkas disampaikan: a) secara langsung; b) melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau c) melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat
2. berkas disampaikan ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak, tempat kedudukan Wajib Pajak, atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak atau disampaikan ke tempat pendaftaran tertentu sebagai tempat pendaftaran Wajib Pajak.
3. Berkas diterima dan diteliti kelengkapan, setelah lengkap petugas memberikan Bukti Penerimaan Surat (BPS)

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja
Paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung setelah permohonan pendaftaran NPWP diterima secara lengkap (tanggal BPS).

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

Pengaduan Layanan

Kring Pajak 1500200